

## TELAN ANGGARAN RP520 JUTA, TNI DI PEMALANG BANGUN DESA LEWAT PROGRAM TMMD SENGKUYUNG, INI SASARANNYA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/103/2024/07/24/TMMD-Kodim-0711-Pemalang-Erapos-1887685905.jpg>

### **Isi Berita:**

ERAPOS ONLINE - TNI di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah kembali selenggarakan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung.

TMMD Sengkuyung di Kabupaten Pemalang ini merupakan program rutin dari Kodim 0711 Pemalang.

Tahun ini merupakan program TMMD Sengkuyung tahap III tahun 2024 yang dilaksanakan di Desa Tegalsari Timur, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang.

Program Tentara membangun Desa yang dimulai sejak 24 Juli hingga 22 Agustus 2024 tersebut menelan anggaran Rp520 juta.

Dalam upacara pembukaan TMMD Sengkuyung tahap III tahun 2024 tersebut dihadiri Bupati Pemalang Mansur Hidayat selaku pemimpin upacara.

Saat memimpin upacara, Mansur mengemukakan target pengerjaan serta penganggaran program TMMD Sengkuyung tahap III tahun 2024 di Desa Tegalsari Timur.

Mansur mengatakan, TMMD di Desa Tegalsari Timur menasar pada pembangunan fisik,

yaitu pembangunan jembatan dengan volume 6x2 meter, talud sepanjang 605 meter dan sebuah gorong-gorong plat beton.

“Saya telah mengalokasikan bantuan dana sebesar Rp. 230.000.000 melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Disamping itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dana sebesar Rp. 290.000.000,” kata Mansur di lapangan sepakbola Desa Tegalsari Timur, Rabu (24/7/2024).

Terkait dengan kegiatan TMMD, Mansur menilai kegiatan tersebut selain membangun sarana fisik, juga mengandung nilai-nilai positif dalam membangun semangat dan percaya diri masyarakat.

“TMMD bukan semata membangun sarana fisik bagi masyarakat desa. Tetapi dalam TMMD juga mengandung nilai-nilai positif membangun semangat dan percaya diri masyarakat, agar mampu mengelola potensi yang dimiliki, serta kesiapsiagaan menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang menghadang,” ujar Mansur.

Dalam kesempatan tersebut, Mansur tak lupa mengajak segenap komponen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Ayo kita sengkuyung bareng-bareng program pembangunan yang mensejahterakan masyarakat desa. Bangun desa dengan tanpa pernah meninggalkan kearifan lokal yang dimilikinya. Desane maju, fasilitas pelayanan dasar masyarakate komplit, SDM-me makin berkualitas, mandiri, punya spiritualitas tinggi, kreatif dan inovatif serta berkarakter kebangsaan yang kuat. Lan sing ora kalah penting, kabudayane tansah lestari,” pungkash Mansur.\*\*\* (Rizqon Arifiyandi)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.era-pos.com/daerah/1034900036/telan-anggaran-rp520-juta-tni-di-pemalang-bangun-desa-lewat-program-tmmd-sengkuyung-ini-sasarannya>, “Telan Anggaran Rp520 Juta, TNI di Pemalang Bangun Desa Lewat Program TMMD Sengkuyung, Ini Sasarannya”, tanggal 24 Juli 2024.
2. <https://www.vidio.com/watch/8288343-kodim-0711-pemalang-gelar-tmmd-sengkuyung-fokus-pembangunan-infrastruktur>, “Kodim 0711/Pemalang Gelar TMMD Sengkuyung: Fokus Pembangunan Infrastruktur”, tanggal 25 Juli 2024.

3. <https://ppid.pemalangkab.go.id/berita/detail/tmmd-sengkuyung-tahap-iii-2024-kodim-0711-pemalang-diadakan-di-tegalsari-timur-ampelgading>, “TMMD Sengkuyung Tahap III 2024 Kodim 0711 Pemalang diadakan di Tegalsari Timur Ampelgading”, tanggal 24 Juli 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Program Tentara membangun Desa yang dimulai sejak 24 Juli hingga 22 Agustus 2024 tersebut menelan anggaran Rp520 juta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*